



PUTUSAN
Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa – Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : Hafid Jaelani Alias Afid Bin Ukon Suhandi;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Lembang Rt. 03 Rw. 02 Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

II Nama lengkap : Taufik Hidayat Alias Opik Bin Gugun (alm);
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Cipare Rt. 02 Rw. 08 Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

III Nama lengkap : Jaenudin Alias Jae Bin Ohan (alm);
Tempat lahir : Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 09 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Loji Rt. 02 Rw. 02 Desa Cipada kecamatan Cisarua
Kabupaten Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/08/VI/2024/Reskrim tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa Hafid Jaelani Alias Afid Bin Ukon Suhandi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Terdakwa Taufik Hidayat Alias Opik Bin Gugun (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Terdakwa Jaenudin Alias Jae Bin Ohan (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 748/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 04 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 04 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **HAFID JAELANI Alias APID Bin UKON SUHANDI**, terdakwa II **TAUFIK HIDAYAT Alias OPIK Bin GUNGUN GUNAWAN (Alm)** dan terdakwa III **JAENUDIN Alias JAE Bin OHAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, sebagaimana surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **HAFID JAELANI Alias APID Bin UKON SUHANDI**, terdakwa II **TAUFIK HIDAYAT Alias OPIK Bin GUNGUN GUNAWAN (Alm)** dan terdakwa III **JAENUDIN Alias JAE Bin OHAN (Alm)**, berupa pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009 , warna hitam , No,Pol : D-2108-SE , Noka : MH1JB01179K098042 , no sin :JB01E1096563, No BPKB : G-0639673H, atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : JL KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021 .
- 1 (satu) lembar STNK asli R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009 , warna hitam , No,Pol : D-2108-SE , Noka : MH1JB01179K098042 , no sin :JB01E1096563, No BPKB : G-0639673H, atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : JL KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021.
- 1 (satu) Buku BPKB asli R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009 , warna hitam , No,Pol : D-2108-SE , Noka : MH1JB01179K098042 , no sin :JB01E1096563, No BPKB : G-0639673H, atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : JL KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021.
- 1 (satu) kunci kontak asli R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009 , warna hitam , No,Pol : D - 2108 – SE;

Dikembalikan kepada saksi H. Wahyudin

- 1 (satu) unit R2 merk/jenis Yamaha Fino warna hitam-silver No,Pol : D-4393-KY;

Dikembalikan kepada terdakwa III JAENUDIN Alias JAE Bin OHAN (Alm)

- 1 (satu) unit R2 merk/jenis Yamaha Mio warna Biru-putih No,Pol : F-2335-ZO;

Dikembalikan kepada terdakwa II TAUFIK HIDAYAT Alias OPIK Bin GUNGUN GUNAWAN (Alm)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukum bagi para terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **HAFID JAELANI Alias AFID Bin UKON SUHANDI** bersama-sama dengan terdakwa II **TAUFIK HIDAYAT Alias OPIK Bin GUGUN (Alm)** dan terdakwa III **JAENUDIN Alias JAE Bin OHAN (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Kp. Citalaga Rt. 01 Rw. 01 Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin yang meminum minuman beralkohol jenis Intisari sebanyak 2 (dua) botol kemudian setelah meminum minuman beralkohol tersebut saat itu terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin berkendara dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah terdakwa II Taufik dimana ketika mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut saat itu terdakwa I Hafid dibonceng dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol : F-2335-ZO oleh terdakwa II Taufik sementara terdakwa III Jaenudin berkendara seorang diri dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino No. Pol : D-4393-KY kemudian ketika melintasi Kp. Citalaga Rt. 01 Rw. 01 Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat saat itu terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra NF X 125 CC tahun 2009 warna hitam No. Pol : D-2108-SE sedang terparkir di depan teras rumah kemudian saat itu terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin menghetikan sepeda motornya lalu mengawasi keadaan sekitar lalu setelah dirasa aman terdakwa I Hafid langsung menghampiri sepeda motor tersebut kemudian oleh terdakwa I Hafid kunci stang sepeda motor Honda Supra X tersebut rusak dengan cara mendorong kunci stang ke arah sebaliknya hingga kunci stang sepeda motor tersebut rusak atau bisa digunakan lalu setelah merusak kunci stang sepeda motor Honda Supra X tersebut saat itu terdakwa I Hafid mendorong terlebih dahulu dibantu / di step oleh terdakwa III Jaenudin sementara terdakwa II Taufik mengikuti dari belakang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah agak jauh dari tempat kejadian terdakwa I Hafid berusaha menghidupkan sepeda motor Supra X tersebut dengan cara memotong soket kabel kunci kontak yang mana soket kabelnya tersebut disambungkan secara langsung tanpa melewati kunci kontak hingga sepeda motor Honda Supra X tersebut bisa menyala lalu ketika menyala sepeda motor Supra X tersebut disembunyikan terlebih dahulu disebuah kebun kemudian keesokan harinya ketika akan dijual perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Deni Rahmat beserta dengan warga sekitar yang langsung menangkap para terdakwa
- Bahwa maksud terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra NF X 125 CC tahun 2009 warna hitam No.Pol : D-2108-SE tersebut akan dijual dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya akan dibagi rata
- Bahwa terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009, warna hitam, No.Pol : D-2108-SE, Noka : MH1JB01179K098042, Nosin : JB01E1096563, No. BPKB : G-0639673H atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : Jl. KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021 milik saksi H. Wahyudin tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi H. Wahyudin mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DENI RAHMAT Alias KARPIL Bin EMAN SULAMAN (Alm)**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian Kejadian tersebut terjadi pada hari jumat 21 juni 2024 , sekira jam : 23,00 wib ,di kp, Citalaga Rt 01 Rw 01 Desa Cipada Kec Cikalongwetan Kab Bandung Barat , korban majikan yaitu Sdr H, Wahyudin sedangkan pelakunya diketahui setelah nya berada dikantor Polisi yaitu sebanyak 4 orang yaitu Sdr Apid , Sdr Jae , dan Sdr Taupik;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Barang berupa 1 (satu) unit R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009 , warna hitam , No,Pol : D-2108-SE , Noka : MH1JB01179K098042 , no sin :JB01E1096563, No BPKB : G-0639673H, atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : JL KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021 , kendaraan tersebut milik Sdr H, Wahyudin;
- Bahwa benar saksi menerangkan Kendaraan tersebut sedang di parkir depan teras rumah dan kendaraan motor belum sempat di masukan karena waktu itu langsung masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar mandi waktu itu sekira jam 22,00 wib , dan hampir 30 menit kurang lebih berada di dalam rumah setelah beres dari kamar mandi kemudian mendengar ada seseorang yaitu Sdr Ade tetangga sebelah rumah bahwa ada kendaraan motor ada yang mendorong keluar hingga kejalan dan masih keliatan tetapi sudah jauh dikejar tidak ada kendaraan dan kondisi sudah malam hingga kejadian tersebut melaporkan ke pemilik nya yaitu Sdr H, Wahyudin (majikan) dan melaporkan lewat HP bahwa kendaraan ada yang mengambil atau mencuri , kemudian berupaya mencari impormasi karena sudah malam dilanjutkan kembali besok hari nya;
- Bahwa benar saksi menerangkan berupaya mencari impormasi dan sewaktu sedang nongkrong di warung sambil bikin ngopi ada kendaraan lewat sebanyak 3 unit kendaraan motor hingga saya perhatikan ternyata diantaranya kenal dengan kendaraan motor yang lewat tersebut yaitu yang hilang kemudian saya nelson ke majikan yaitu Sdr H,Wahyudin pemilik motor dan selanjutnya untuk memberhentikan kendaraan yang lewat kemungkinan akan melewati ke rumah majikan dan hingga kendaraan tersebut yang lewat depan warung saya sedang ngopi melewati dan di berhentikan oleh pak H Wahyudin yang dibantu bersama warga kemudian saya datang dari belakang dan tertangkap dan selanjutnya diamankan kemudian di serahkan ke pihak kepolisian guna pengusutan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi menerangkan bekerja di bengkel las dan sudah berjalan kurang lebih 2 bulan dan dikasih kendaraan motor untuk pulang dan pergi kerja , hingga sekarang kendaraan motor tersebut ada yang mengambil nya , dan sekarang kendaraan tersebut berikut para pelakunya tertangkap sebanyak 3 orang dan diamankan serta di proses hukum oleh pihak kepolisian sektor Cikalongwetan
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal biasa dengan Sdr Taupik tetapi dengan para pelaku yang lainnya tidak kenal , dan semua para pelaku tersebut tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan akibat kejadian tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp,5,000,000,- (lima juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

2. Saksi H. WAHYUDIN Bin TARYANA, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperhatikan di depan persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi pemiliknya dengan adanya kejadian Pencurian tersebut yang terjadi diketahui pada hari hari jumat 21 juni 2024 , sekira jam : 23,00 wib ,di kp, Citalaga Rt 01 Rw 01 Desa Cipada Kec Cikalongwetan Kab Bandung Barat;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi pemilik barang yang telah diambil yaitu berupa 1 (satu) unit R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009 , warna hitam , No,Pol : D-2108-SE , Noka : MH1JB01179K098042 , no sin :JB01E1096563, No BPKB : G-0639673H, atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : JL KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui dari Sdr Deni als Karpil bahwa melaporkan melalui HP waktu itu nelson kejadian kendaraan motor sudah hilang tidak ada kemudian akan mencari informasi karena ada yang di curigai , hingga besok harinya melakukan pencarian dan informasi secara bersama-sama;
- Bahwa benar saksi menerangkan bersama warga setempat mencari informasi hingga menyebar dan bergerak dan berbagi tempat pencarian serta informasi hingga waktu itu ternyata kendaraan melintas terlihat oleh Sdr Deni als Karpil sewaktu sedang berada di tempat warung kopi di pinggir jalan di jalur kampung cipada nelson dan melihat ada kendaraan sebanyak 3 unit dan berbocoran diantaranya ada kendaraan honda yang hilang sedang digunakan jalan bersama dengan kendaraan lain , kemudian bersama warga mengarah jalan cipada serta jyang duluan disuruh mengarah jalur kampung cipada yaitu Sdr Dedi dan membonceng 1 warga untuk memantau dari kejauhan bahwa ada kendaraan sebanyak 3 unit berjalan ke arah kampung Cipada , hingga Sdr Dedi menelpon karena sudah lebih dahulu dan melihat dari jarak kejauhan kendaraan sebanyak 3 unit tersebut pada berhenti dan terlihat ada kendaraan Honda merk

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supra X milik Sdr H,Wahyudin , setelah selesai menelpon tidak lama rombongan Sdr H.wahyudin bersama dengan warga datang dan secara bersama langsung menghampiri ke 3 kendaraan motor dan ternyata benar ada kendaraan motor milik saksi kondisi mogok kemungkinan habis bensin , dan setelah itu 2 orang berlarian sedangkan 2 orang lagi berikut 3 unit kendaraan motor termasuk diantaranya kendaraan motor milik saksi di amankan dan ke 2 orang tersebut diamankan ada yang menghubungi ke kantor kepolisian sektor Cikalongwetan dan tidak lama datang selanjutnya di serahkan barang bukti kendaraan motor sebanyak 3 unit diantaranya 1 unit honda sedangkan 2 unit lagi kurang mengetahui pemiliknya dan semua diamankan oleh ke pihak Kepolisian sektor Cikalongwetan berikut ke 2 orang terduga yaitu Sdr Apid dan yang 1 lagi tidak kenal;

- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan para pelaku 3 orang tersebut yaitu Sdr Jae , Sdr taupik dan Sdr Apid karena masih 1 kampung sedangkan yang 1 orang lagi tidak kenal , semua tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa para pelaku yang melarikan diri di kejar tetapi waktu itu tidak tertangkap dan ada nelson dari warga bahwa ke 2 pelaku Sdr Jae dan Sdr taupik telah tertangkap oleh warga , kemudian melaporkan kembali ke pihak kepolisian agar di jemput kembali dan selanjutnya di serahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar saksi menerangkan Kendaraan tersebut sedang di gunakan oleh Sdr Deni als Karpil karena waktu itu sedang ada kerjaan di bengkel las dan kendaraan motor tersebut di gunakan untuk pulang pergi dan digunakan oleh Sdr Deni als Karpil atau digunakan hampir 2 bulan hingga sekarang , adapun jarak tempuh tempat kerja dengan rumah Sdr Deni als Karpil masih 1 kampung berjarak kurang lebih 1 km;
- Bahwa benar saksi menerangkan Benar kendaraan motor tersebut yang diperlihatkan oleh penyidik bahwa kendaraan tersebut yang telah hilang , dan sedang di gunakan oleh Sdr Deni als Karpil untuk berangkat kerja;
- Bahwa benar saksi menerangkan adanya kejadian tersebut telah hilang 1 unit kendaraan motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp,5,000,000,- (lima juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

3. Saksi ADE HASAN Bin EDENG (Alm), pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Kejadian Pencurian yang terjadi diketahui pada hari jumat 21 juni 2024 , sekira jam : 23,00 wib ,di kp, Citalaga Rt 01 Rw 01 Desa Cipada Kec Cikalongwetan Kab Bandung Barat , korban atau pemilik nya yaitu Sdr H, Wahyudin;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang telah diambil oleh pelaku berupa Barang berupa 1 (satu) unit R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009 , warna hitam , No,Pol : D-2108-SE , Noka : MH1JB01179K098042 , no sin :JB01E1096563, No BPKB : G-0639673H, atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : JL KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021 , kendaraan tersebut milik Sdr H, Wahyudin;
- Bahwa benar saksi menerangkan waktu itu sedang berada di gudang barang bekas atau rongsokan dan waktu itu sedang beres-beres barang bekas sendirian , ada seseorang yang tidak dikenal datang dan bertanya menanyakan pemilik rumah atau bangunan yang dikontrak oleh saksi tetapi waktu itu di jawab sedang berada di Cianjur sedangkan istrinya berada di rumah nya yang berada agak jauh dari kontrakan kemudian setelah itu orang tersebut pergi dan terlihat ada yang lewat 3 motor semua mesin nya mati hanya di dorong karena kondisi jalan menurun 1 orang 1 motor membawa kendaraan motor tetapi mesin nya tidak di hidupkan karena kondisi jalan turun , setelah itu tidak lama datang Sdr Deni als Karpil menanyakan ada orang tetapi tidak kenal dan Sdr Deni als Karpil melihat ke tempat parkir motor disimpan di depan rumah tidak ada dan menduga bahwa orang tersebut sebanyak 3 orang yang terlihat telah mengambil kendaraan motor yang di simpan di depan di rumah Sdr Deni als Karpil , hingga selanjutnya terlihat Sdr Deni als Karpil menelpon dan setelah itu pergi dan akan mencari jejak kendaraan motor yang telah di curi tersebut , sedangkan saksi kembali beres-beres barang bekas atau rongsokan;
- Bahwa benar saksi menerangkan waktu itu kurang banyak mengetahui tetapi yang saksi lihat Sdr Deni als Karpil menelpon dan mencari impormasi atau jejak kendaraan motor yang telah hilang yang telah di bawa oleh para pelaku tersebut , sedangkan saksi sedang beres-beres kembali barang bekas atau rongsokan hasil dari siang;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan berada dengan tempat kejadian tersebut bersebelahan atau tetangga dekat berjarak kurang lebih 10 meter tetapi waktu itu sedang berada di gudang dan ada seseorang tidak kenal masuk menanyakan orang tersebut pemilik bangunan yang saksi kontrak sekarang ini tetapi tidak ada sedang berada di Cianjur dan waktu itu adanya kejadian tidak terlihat langsung tetapi terlihat ada yang membawa kendaraan motor lewat di jalan tetapi mesinnya tidak dihidupkan yang 1 orang membawa kendaraan motor tersebut sedangkan yang 1 orang lagi mendorong motor tersebut dari belakang sedangkan yang masuk ke gudang dan bertanya kepada saksi waktu itu pergi bersama menyusul dari belakangnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan kurang mengetahuinya dan tidak ada curiga tetapi setelah orang yang bertanya tersebut pergi dan terlihat ada yang membawa kendaraan motor tetapi mesinnya tidak hidup kemudian ada Sdr Deni als Karpil datang ke gudang dan bertanya serta kendaraan motornya hilang kemudian saya merasa curiga terhadap orang yang tidak kenal tadi dan terlihat lewat ada 3 motor semuanya mesin tidak dihidupkan atau di jalan karena kondisi jalan menurun kebawah ada 3 orang membawa kendaraan motor lewat serta tidak dihidupkan mesinnya semuanya ada 3 motor;
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang saksi lihat waktu itu sedang lewat jalan depan terlihat ada 3 motor lewat dan motor terlihat 3 semuanya menggunakan 1 orang 1 motor dan semuanya ke 3 kendaraan tersebut tidak dihidupkan mesinnya dan kurang jelas karena jalan gelap dan melihat di dalam gudang waktu itu;
- Bahwa benar saksi menerangkan Benar kendaraan motor tersebut yang diperlihatkan oleh penyidik bahwa kendaraan tersebut yang telah hilang, kendaraan tersebut milik Sdr H, Wahyudin, yang digunakan oleh Sdr Deni als Karpil untuk berangkat kerja di tempat pak H Wahyudin;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi dengar dari pemiliknya adanya kejadian tersebut telah hilang 1 unit kendaraan motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp,5,000,000,- (lima juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

4. Saksi DEDI SUNANDAR Bin WAHYUDIN, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari jumat 21 juni 2024 , sekira jam : 23,00 wib ,di kp, Citalaga Rt 01 Rw 01 Desa Cipada Kec Cikalongwetan Kab Bandung Barat , korban atau pemilik nya yaitu Sdr H, Wahyudin;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) unit R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009, warna hitam , No,Pol : D-2108-SE , Noka : MH1JB01179K098042 , no sin :JB01E1096563, No BPKB : G-0639673H, atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : JL KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021 , kendaraan tersebut milik Sdr H, Wahyudin;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui hari sabtu 22 Juni 2024 sekira jam 19,00 wib dari Sdr H , Wahyudin bahwa kendaraan motor honda yang di gunakan sehari-hari oleh Sdr Deni als Karpil telah hilang ada yang mencurinya kemudian selanjutnya hari itu juga melakukan pencarian dan impormasi bersama dengan Sdr H, Wahyudin dan di bantu oleh warga setempat , kemudian tidak lama terlihat Sdr H, Wahyudin sedang nelson dan tidak lama menyuruh supaya berangkat mengikuti jalur kampung Cipada boncengan dengan warga selanjutnya dalam perjalanan arah ke kampung Cipada terlihat ada sekumpulan kendaraan motor kemudian saya memantau dari jarak jauh sambil menunggu rombongan Sdr H, Wahyudin dan terlihat kendaraan motor diantaranya di kenal yaitu Honda Supra X milik Sdr H,Wahyudin , dan tidak lama datang rombongan Sdr H,Wahyudin bersama banyak warga kemudian menghampiri dan selanjutnya mengamankan semua yang ada di tempat tersebut ada 4 orang dan 3 kendaraan motor diantaranya milik H,Wahyudin yaitu Honda Supra;
- Bahwa benar saksi menerangkan bersama dengan Sdr H,Wahyudin dan dibantu warga setempat mencari impormasi hingga menyebar dan bergerak sesuai petunjuk dari pemiliknya yaitu Sdr H, Wahyudin dan berbagi tempat pencarian serta impormasi hingga waktu itu ternyata kendaraan ditemukan serta selanjutnya mengamankan barang bukti dan mengamankan para pelaku serta menyerahkan ke pihak Kepolisian sektor Cikalongwetan;
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan para pelaku masih 1 kampung diantaranya ke 3 orang tersebut yaitu Sdr Jae , Sdr taupik dan Sdr Apid sedangkan yang 1 orang lagi tidak kenal , tidak ada hubungan keluarga sedangkan 1 orang pelaku bernama Sdr taupik masih ada hubungan keluarga 1 ibu kandung berbeda ayah;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan para tersangka tersebut selanjutnya diamankan dan diserahkan ke pihak Kepolisian polsek Cikalongwetan guna penyelidikan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi menerangkan Benar kendaraan motor tersebut yang diperlihatkan oleh penyidik bahwa kendaraan tersebut yang telah hilang , kendaraan tersebut milik Sdr H, Wahyudin , yang di gunakan oleh Sdr Deni als Karpil untuk berangkat kerja di tempat pak H Wahyudin;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi dengar dari pemiliknya adanya kejadian tersebut telah hilang 1 unit kendaraan motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp,5,000,000,- (lima juta rupiah) .
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan keterangan dari saksi **DENI Alias KUDEL Bin TATANG (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari jumat 21 juni 2024 , sekira jam : 23,00 wib ,di kp, Citalaga Rt 01 Rw 01 Desa Cipada Kec Cikalongwetan Kab Bandung Barat , korban atau pemilik nya yaitu Sdr H, Wahyudin , Yang melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 orang yaitu Sdr Apid , Sdr Jae dan Sdr Opik;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui adanya kejadian tersebut setelah nya tertangkap pelaku yaitu Sdr Apid oleh pemilik nya dan warga masyarakat sekitar hingga diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar saksi menerangkan waktu itu saksi yang menelpon sdr. HAPID Alias APID pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 15.00 Wib dengan maksud untuk main.Karena sdr.HAPID Alias APID adalah teman saksi sewaktu masih di organisasi XTC Cikalong, Dan akhirnya saksi dengan diantar oleh teman saksi , saya langsung menuju ke lapang bola yang berada di Cipada, karena sdr.HAPID Alias APID sedang nonton bola. Setelah bertemu dengan sdr.HAPID Alias APID yang waktu itu sedang bersama-sama dengan temannya yang diketahui bernama sdr.JAE dan sdr.OPIK dan itu mengetahui karena

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal kan oleh Sdr Apid selanjutnya setelah itu ngobrol dan malam hari nya di suruh membawa kendaraan motor Honda Supra X 125 No,Pol D-2108-SE yang di suruh oleh Sdr Apid dan akan menuju ke Cikalongwetan tetapi di pertengahan jalan kendaraan tersebut mogok dan kehabisan bensin hingga banyak warga yang menghampiri nya kemudian dengan Sdr Apid di amankan oleh warga sedangkan Sdr Opik dan Sdr Jae melarikan diri setelah diamankan kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian Cikalongwetan;

- Bahwa benar saksi menerangkan Seingat saya pada waktu itu setelah di lapang bola sembari nonton sepak bola, sdr.HAPID Alias APID berbicara kepada saya untuk membawa motor ke arah cikalongwetan dan akan menjualnya. Dan waktu itu sayapun bertanya kepada sdr.HAPID Alias APID "Sepeda motor jenis apa ? dan di jawab oleh sdr.HAPID Alias APID " sepeda motor merk Honda Supra X 125 dan tolong agar di bawa ke Cikalongwetan untuk dijual , dan kemudian saya membawanya karena waktu itu main ke lapang cipada tersebut di antarkan dan yang mengantarkan sudah pulang kemudian motor tersebut saya bawa secara bersama-sama sebanyak 4 orang dengan menggunakan motor saya sendiri sedangkan yang lainnya boncengan dan Sdr Apid sendiri membawa motor nya , hingga ada kendala mogok dan kehabisan bensin hingga banyak warga yang menghampiri nya serta saya dengan Sdr Apid di amankan oleh warga sedangkan Sdr Opik dan Sdr Jae melarikan diri setelah diamankan kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian Cikalongwetan;

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahuinya karena hanya di suruh bawa ke arah Cikalongwetan , dan mengetahui setelah nya di tangkap oleh warga masyarakat sekitar waktu itu bahwa kendaraan motor tersebut merk Honda Supra X 125 hasil pencurian;

- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **HAFID JAELANI Alias APID Bin UKON SUHANDI**, menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaku pencurian tersbeut yakni terdakwa I HAFID JAELANI Alias APID Bin UKON SUHANDI bersama-sama dengan terdakwa II TAUFIK HIDAYAT Alias OPIK Bin GUNGUN GUNAWAN (Alm) dan terdakwa III JAENUDIN Alias JAE Bin OHAN (Alm)
- Bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Kp. Citalaga Rt. 01 Rw. 01 Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa benar barang yang dicuri adalah terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009, warna hitam, No.Pol : D-2108-SE, Noka : MH1JB01179K098042, Nosin : JB01E1096563, No. BPKB : G-0639673H atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : Jl. KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021;
- Bahwa benar cara terdakwa dalam melakukan pencurian tersbeut yakni berawal dari terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin yang meminum minuman beralkohol jenis Intisari sebanyak 2 (dua) botol kemudian setelah meminum minuman beralkohol tersebut saat itu terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin berkendara dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah terdakwa II Taufik dimana ketika mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut saat itu terdakwa I Hafid dibonceng dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol : F-2335-ZO oleh terdakwa II Taufik sementara terdakwa III Jaenudin berkendara seorang diri dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino No. Pol : D-4393-KY kemudian ketika melintasi Kp. Citalaga Rt. 01 Rw. 01 Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat saat itu terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra NF X 125 CC tahun 2009 warna hitam No. Pol : D-2108-SE sedang terparkir di depan rumah kemudian saat itu terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin menghetikan sepeda motornya lalu mengawasi keadaan sekitar lalu setelah dirasa aman terdakwa I Hafid langsung menghampiri sepeda motor tersebut kemudian oleh terdakwa I Hafid kunci stang sepeda motor Honda Supra X tersebut dirusak dengan cara mendorong kunci stang ke arah sebaliknya hingga kunci stang sepeda motor tersebut rusak atau bisa di gunakan lalu setelah merusak kunci stang sepeda motor Honda Supra X terebut saat itu terdakwa I Hafid mendorong terlebih dahulu dibantu / di step oleh terdakwa III Jaenudin sementara terdakwa II Taufik mengikuti dari belakang;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb



- Bahwa setelah agak jauh dari tempat kejadian terdakwa I Hafid berusaha menghidupkan sepeda motor Supra X tersebut dengan cara memotong soket kabel kunci kontak yang mana soket kabelnya tersebut disambungkan secara langsung tanpa melewati kunci kontak hingga sepeda motor Honda Supra X tersebut bisa menyala lalu ketika menyala sepeda motor Supra X tersebut disembunyikan terlebih dahulu disebuah kebun kemudian keesokan harinya ketika akan dijual perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Deni Rahmat beserta dengan warga sekitar yang langsung menangkap para terdakwa
- Bahwa maksud terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra NF X 125 CC tahun 2009 warna hitam No.Pol : D-2108-SE tersebut akan dijual dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya akan dibagi rata
- Bahwa terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009, warna hitam, No.Pol : D-2108-SE, Noka : MH1JB01179K098042, Nosin : JB01E1096563, No. BPKB : G-0639673H atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : Jl. KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021 milik saksi H. Wahyudin tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang di derita oleh saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Terdakwa II **TAUFIK HIDAYAT Alias OPIK Bin GUNGUN GUNAWAN (Alm)**, menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut yakni terdakwa I HAFID JAELANI Alias APID Bin UKON SUHANDI bersama-sama dengan terdakwa II TAUFIK HIDAYAT Alias OPIK Bin GUNGUN GUNAWAN (Alm) dan terdakwa III JAENUDIN Alias JAE Bin OHAN (Alm)
- Bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Kp. Citalaga

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 01 Rw. 01 Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa benar barang yang dicuri adalah terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009, warna hitam, No.Pol : D-2108-SE, Noka : MH1JB01179K098042, Nosin : JB01E1096563, No. BPKB : G-0639673H atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : Jl. KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021;

- Bahwa benar cara terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yakni berawal dari terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin yang meminum minuman beralkohol jenis Intisari sebanyak 2 (dua) botol kemudian setelah meminum minuman beralkohol tersebut saat itu terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin berkendara dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah terdakwa II Taufik dimana ketika mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut saat itu terdakwa I Hafid dibonceng dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol : F-2335-ZO oleh terdakwa II Taufik sementara terdakwa III Jaenudin berkendara seorang diri dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino No. Pol : D-4393-KY kemudian ketika melintasi Kp. Citalaga Rt. 01 Rw. 01 Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat saat itu terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra NF X 125 CC tahun 2009 warna hitam No. Pol : D-2108-SE sedang terparkir di depan rumah kemudian saat itu terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin menghetikan sepeda motornya lalu mengawasi keadaan sekitar lalu setelah dirasa aman terdakwa I Hafid langsung menghampiri sepeda motor tersebut kemudian oleh terdakwa I Hafid kunci stang sepeda motor Honda Supra X tersebut rusak dengan cara mendorong kunci stang ke arah sebaliknya hingga kunci stang sepeda motor tersebut rusak atau bisa di gunakan lalu setelah merusak kunci stang sepeda motor Honda Supra X tersebut saat itu terdakwa I Hafid mendorong terlebih dahulu dibantu / di step oleh terdakwa III Jaenudin sementara terdakwa II Taufik mengikuti dari belakang;

- Bahwa setelah agak jauh dari tempat kejadian terdakwa I Hafid berusaha menghidupkan sepeda motor Supra X tersebut dengan cara memotong soket kabel kunci kontak yang mana soket kabelnya tersebut disambungkan secara langsung tanpa melewati kunci kontak hingga sepeda motor Honda Supra X tersebut bisa menyala lalu ketika menyala sepeda motor Supra X tersebut disembunyikan terlebih dahulu disebuah kebun

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keesokan harinya ketika akan dijual perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Deni Rahmat beserta dengan warga sekitar yang langsung menangkap para terdakwa

- Bahwa maksud terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra NF X 125 CC tahun 2009 warna hitam No.Pol : D-2108-SE tersebut akan dijual dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya akan dibagi rata
- Bahwa terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009, warna hitam, No.Pol : D-2108-SE, Noka : MH1JB01179K098042, Nosin : JB01E1096563, No. BPKB : G-0639673H atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : Jl. KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021 milik saksi H. Wahyudin tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang di derita oleh saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Terdakwa III **JAENUDIN Alias JAE Bin OHAN (Alm)**, menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut yakni terdakwa I HAFID JAE LANI Alias APID Bin UKON SUHANDI bersama-sama dengan terdakwa II TAUFIK HIDAYAT Alias OPIK Bin GUNGUN GUNAWAN (Alm) dan terdakwa III JAENUDIN Alias JAE Bin OHAN (Alm)
- Bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Kp. Citalaga Rt. 01 Rw. 01 Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa benar barang yang dicuri adalah terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009, warna hitam, No.Pol : D-2108-SE, Noka : MH1JB01179K098042, Nosin : JB01E1096563,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BPKB : G-0639673H atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : Jl. KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021;

- Bahwa benar cara terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yakni berawal dari terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin yang meminum minuman beralkohol jenis Intisari sebanyak 2 (dua) botol kemudian setelah meminum minuman beralkohol tersebut saat itu terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin berkendara dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah terdakwa II Taufik dimana ketika mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut saat itu terdakwa I Hafid dibonceng dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol : F-2335-ZO oleh terdakwa II Taufik sementara terdakwa III Jaenudin berkendara seorang diri dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino No. Pol : D-4393-KY kemudian ketika melintasi Kp. Citalaga Rt. 01 Rw. 01 Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat saat itu terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra NF X 125 CC tahun 2009 warna hitam No. Pol : D-2108-SE sedang terparkir di depan rumah kemudian saat itu terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin menghetikan sepeda motornya lalu mengawasi keadaan sekitar lalu setelah dirasa aman terdakwa I Hafid langsung menghampiri sepeda motor tersebut kemudian oleh terdakwa I Hafid kunci stang sepeda motor Honda Supra X tersebut rusak dengan cara mendorong kunci stang ke arah sebaliknya hingga kunci stang sepeda motor tersebut rusak atau bisa di gunakan lalu setelah merusak kunci stang sepeda motor Honda Supra X tersebut saat itu terdakwa I Hafid mendorong terlebih dahulu dibantu / di step oleh terdakwa III Jaenudin sementara terdakwa II Taufik mengikuti dari belakang;
- Bahwa setelah agak jauh dari tempat kejadian terdakwa I Hafid berusaha menghidupkan sepeda motor Supra X tersebut dengan cara memotong soket kabel kunci kontak yang mana soket kabelnya tersebut disambungkan secara langsung tanpa melewati kunci kontak hingga sepeda motor Honda Supra X tersebut bisa menyala lalu ketika menyala sepeda motor Supra X tersebut disembunyikan terlebih dahulu disebuah kebun kemudian keesokan harinya ketika akan dijual perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Deni Rahmat beserta dengan warga sekitar yang langsung menangkap para terdakwa
- Bahwa maksud terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra NF

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 125 CC tahun 2009 warna hitam No.Pol : D-2108-SE tersebut akan dijual dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya akan dibagi rata

- Bahwa terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009, warna hitam, No.Pol : D-2108-SE, Noka : MH1JB01179K098042, Nosin : JB01E1096563, No. BPKB : G-0639673H atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : Jl. KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021 milik saksi H. Wahyudin tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang di derita oleh saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, didepan persidangan juga telah diperlihatkan 1 (satu) unit R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009 , warna hitam , No,Pol : D-2108-SE , Noka : MH1JB01179K098042 , no sin :JB01E1096563, No BPKB : G-0639673H, atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : JL KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021, 1 (satu) lembar STNK asli R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009 , warna hitam , No,Pol : D-2108-SE , Noka : MH1JB01179K098042 , no sin :JB01E1096563, No BPKB : G-0639673H, atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : JL KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021, 1 (satu) Buku BPKB asli R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009 , warna hitam , No,Pol : D-2108-SE , Noka : MH1JB01179K098042 , no sin :JB01E1096563, No BPKB : G-0639673H, atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : JL KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021, 1 (satu) kunci kontak asli R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009 , warna hitam , No,Pol : D - 2108 - SE , 1 (satu) unit R2 merk/jenis Yamaha Fino warna hitam-silver No,Pol : D-4393-KY, 1 (satu) unit R2 merk/jenis Yamaha Mio warna Biru-putih No,Pol : F-2335-ZO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat 21 juni 2024 , sekira jam : 23,00 wib ,di kp, Citalaga Rt 01 Rw 01 Desa Cipada Kec Cikalongwetan Kab Bandung Barat , korbannya yaitu Saksi H, Wahyudin sedangkan pelakunya diketahui setelah nya berada dikantor Polisi yaitu sebanyak 4 orang yaitu Sdr Apid , Sdr Jae , dan Sdr Taupik;
- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa 1 (satu) unit R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009 , warna hitam , No,Pol : D-2108-SE , Noka : MH1JB01179K098042 , no sin :JB01E1096563, No BPKB : G-0639673H, atas

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : JL KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021 , kendaraan tersebut milik Saksi H, Wahyudin;

- Bahwa Kendaraan tersebut sedang di parkir depan teras rumah dan kendaraan motor belum sempat di masukan karena waktu itu langsung masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar mandi waktu itu sekira jam 22,00 wib , dan hampir 30 menit kurang lebih berada di dalam rumah setelah beres dari kamar mandi kemudian mendengar ada seseorang yaitu Sdr Ade tetangga sebelah rumah bahwa ada kendaraan motor ada yang mendorong keluar hingga kejalan dan masih keliatan tetapi sudah jauh dikejar tidak ada kendaraan dan kondisi sudah malam hingga kejadian tersebut melaporkan ke pemilik nya yaitu Saksi H, Wahyudin (majikan) dan melaporkan lewat HP bahwa kendaraan ada yang mengambil atau mencuri , kemudian berupaya mencari informasi karena sudah malam dilanjutkan kembali besok hari nya;

- Bahwa saksi korban H.Wahyudin bersama warga setempat mencari informasi hingga menyebar dan bergerak dan berbagi tempat pencarian serta informasi hingga waktu itu ternyata kendaraan melintas terlihat oleh Saksi Deni als Karpil sewaktu sedang berada di tempat warung kopi di pinggir jalan di jalur kampung cipada nelson dan melihat ada kendaraan sebanyak 3 unit dan berbocengan diantaranya ada kendaraan honda yang hilang sedang digunakan jalan bersama dengan kendaraan lain , kemudian bersama warga mengarah jalan cipada serta yang duluan disuruh mengarah jalur kampung cipada yaitu Saksi Dedi dan memboncong 1 warga untuk memantau dari kejauhan bahwa ada kendaraan sebanyak 3 unit berjalan ke arah kampung Cipada , hingga Saksi Dedi menelpon karena sudah lebih dahulu dan melihat dari jarak kejauhan kendaraan sebanyak 3 unit tersebut pada berhenti dan terlihat ada kendaraan Honda merk supra X milik saksi korban H.Wahyudin, setelah selesai menelpon tidak lama rombongan Saksi korban H.Wahyudin bersama dengan warga datang dan secara bersama langsung menghampiri ke 3 kendaraan motor dan ternyata benar ada kendaraan motor milik saksi kondisi mogok kemungkinan habis bensin , dan setelah itu 2 orang berlarian sedangkan 2 orang lagi berikut 3 unit kendaraan motor termasuk diantaranya kendaraan motor milik saksi di amankan dan ke 2 orang tersebut diamankan ada yang menghubungi ke kantor kepolisian sektor Cikalongwetan dan tidak lama datang selanjutnya di serahkan barang bukti kendaraan motor sebanyak 3 unit diantaranya 1 unit honda sedangkan 2 unit lagi kurang mengetahui pemiliknya dan semua diamankan oleh ke pihak Kepolisian sektor Cikalongwetan berikut ke 2 orang terduga yaitu Sdr Apid dan yang 1 lagi tidak kenal;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa I, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin yang meminum minuman beralkohol jenis Intisari sebanyak 2 (dua) botol kemudian setelah meminum minuman beralkohol tersebut saat itu saya, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin berkendara dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah terdakwa II Taufik dimana ketika mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut saat itu saya dibonceng dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol : F-2335-ZO oleh terdakwa II Taufik sementara terdakwa III Jaenudin berkendara seorang diri dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino No. Pol : D-4393-KY kemudian ketika melintasi Kp. Citalaga Rt. 01 Rw. 01 Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat saat itu saya, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra NF X 125 CC tahun 2009 warna hitam No. Pol : D-2108-SE sedang terparkir di depan rumah kemudian saat itu saya, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin menghetikan sepeda motornya lalu mengawasi keadaan sekitar lalu setelah dirasa aman saya langsung menghampiri sepeda motor tersebut kemudian oleh saya kunci stang sepeda motor Honda Supra X tersebut dirusak dengan cara mendorong kunci stang ke arah sebaliknya hingga kunci stang sepeda motor tersebut rusak atau bisa di gunakan lalu setelah merusak kunci stang sepeda motor Honda Supra X tersebut saat itu saya mendorong terlebih dahulu dibantu / di step oleh terdakwa III Jaenudin sementara terdakwa II Taufik mengikuti dari belakang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut telah hilang 1 unit kendaraan motor sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp,5,000,000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang mana seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang dimaksud dalam unsure ini adalah mengarah kepada terdakwa I HAFID JAE LANI Alias APID Bin UKON SUHANDI, terdakwa II TAUFIK HIDAYAT Alias OPIK Bin GUNGUN GUNAWAN (Alm) dan terdakwa III JAENUDIN Alias JAE Bin OHAN (Alm) dengan identitas sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selama dipersidangan para terdakwa terbukti mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis serta para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya juga tidak ada ditemukannya kesalahan terhadap orang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang mana seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat atau semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan lain-lain termasuk pula binatang dan benda tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan lewat kawat atau gas melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, bahwa terdakwa pada hari Jumat 21 juni 2024 , sekira jam : 23,00 wib ,di kp, Citalaga Rt 01 Rw 01 Desa Cipada Kec Cikalongwetan Kab Bandung Barat , korbannya yaitu Saksi H, Wahyudin sedangkan pelakunya diketahui setelah nya berada dikantor Polisi yaitu sebanyak 4 orang yaitu Sdr Apid , Sdr Jae , dan Sdr Taupik dan barang yang dicuri adalah berupa 1 (satu) unit R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009 , warna hitam , No,Pol : D-2108-SE , Noka :

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB01179K098042 , no sin :JB01E1096563, No BPKB : G-0639673H, atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : JL KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021 yang mana kendaraan tersebut milik Saksi H, Wahyudin;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian Kendaraan tersebut sedang di parkir depan teras rumah dan kendaraan motor belum sempat di masukan karena waktu itu langsung masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar mandi waktu itu sekira jam 22,00 wib , dan hampir 30 menit kurang lebih berada di dalam rumah setelah beres dari kamar mandi kemudian mendengar ada seseorang yaitu Sdr Ade tetangga sebelah rumah bahwa ada kendaraan motor ada yang mendorong keluar hingga kejalan dan masih keliatan tetapi sudah jauh dikejar tidak ada kendaraan dan kondisi sudah malam hingga kejadian tersebut melaporkan ke pemilik nya yaitu Saksi H, Wahyudin (majikan) dan melaporkan lewat HP bahwa kendaraan ada yang mengambil atau mencuri , kemudian berupaya mencari informasi karena sudah malam dilanjutkan kembali besok harinya, kemudian saksi korban H.Wahyudin bersama warga setempat mencari informasi hingga menyebar dan bergerak dan berbagi tempat pencarian serta informasi hingga waktu itu ternyata kendaraan melintas terlihat oleh Saksi Deni als Karpil sewaktu sedang berada di tempat warung kopi di pinggir jalan di jalur kampung cipada nelson dan melihat ada kendaraan sebanyak 3 unit dan berbocengan diantaranya ada kendaraan honda yang hilang sedang digunakan jalan bersama dengan kendaraan lain , kemudian bersama warga mengarah jalan cipada serta jyang duluan disuruh mengarah jalur kampung cipada yaitu Saksi Dedi dan membonceng 1 warga untuk memantau dari kejauhan bahwa ada kendaraan sebanyak 3 unit berjalan ke arah kampung Cipada , hingga Saksi Dedi menelpon karena sudah lebih dahulu dan melihat dari jarak kejauhan kendaraan sebanyak 3 unit tersebut pada berhenti dan terlihat ada kendaraan Honda merk supra X milik saksi korban H.Wahyudin, setelah selesai menelpon tidak lama rombongan Saksi korban H.Wahyudin bersama dengan warga datang dan secara bersama langsung menghampiri ke 3 kendaraan motor dan ternyata benar ada kendaraan motor milik saksi kondisi mogok kemungkinan habis bensin , dan setelah itu 2 orang berlarian sedangkan 2 orang lagi berikut 3 unit kendaraan motor termasuk diantaranya kendaraan motor milik saksi di amankan dan ke 2 orang tersebut diamankan ada yang menghubungi ke kantor kepolisian sektor Cikalongwetan dan tidak lama datang selanjutnya di serahkan barang bukti kendaraan motor sebanyak 3 unit diantaranya 1 unit honda sedangkan 2 unit lagi kurang mengetahui pemiliknya dan semua diamankan oleh ke pihak Kepolisian sektor Cikalongwetan berikut ke 2 orang terduga yaitu Sdr Apid dan yang 1 lagi tidak kenal. Dan akibat kejadian

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah hilang 1 unit kendaraan motor sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp,5,000,000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban H.Wahyudin tanpa sepengetahuan atau mendapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas terdakwa telah secara nyata mengambil barang milik orang lain, sehingga perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis telah secara nyata dapat memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa mengambil barang dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya, dan secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melawan hak, tidak berhak, tanpa sepengetahuan, tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan suatu peraturan dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap fakta didepan persidangan bahwa terdakwa pada hari Jumat 21 juni 2024 , sekira jam : 23,00 wib ,di kp, Citalaga Rt 01 Rw 01 Desa Cipada Kec Cikalongwetan Kab Bandung Barat , korbannya yaitu Saksi H, Wahyudin sedangkan pelakunya diketahui setelah nya berada dikantor Polisi yaitu sebanyak 4 orang yaitu Sdr Apid , Sdr Jae , dan Sdr Taupik dan barang yang dicuri adalah berupa 1 (satu) unit R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009 , warna hitam , No,Pol : D-2108-SE , Noka : MH1JB01179K098042 , no sin :JB01E1096563, No BPKB : G-0639673H, atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : JL KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021 yang mana kendaraan tersebut milik Saksi H, Wahyudin;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian Kendaraan tersebut sedang di parkir depan teras rumah dan kendaraan motor belum sempat di masukan karena waktu itu langsung masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar mandi waktu itu sekira jam 22,00 wib , dan hampir 30 menit kurang lebih berada di dalam rumah setelah beres dari kamar mandi kemudian mendengar ada seseorang yaitu Sdr Ade tetangga sebelah rumah bahwa ada kendaraan motor ada yang mendorong keluar hingga kejalan dan masih keliatan tetapi sudah jauh dikejar tidak ada kendaraan dan kondisi sudah malam hingga kejadian tersebut melaporkan ke pemilik nya yaitu Saksi H, Wahyudin (majikan) dan melaporkan lewat HP bahwa kendaraan ada yang mengambil atau mencuri , kemudian berupaya mencari informasi karena sudah malam dilanjutkan kembali besok harinya, kemudian saksi korban H.Wahyudin bersama warga setempat mencari informasi hingga menyebar dan bergerak dan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagi tempat pencarian serta informasi hingga waktu itu ternyata kendaraan melintas terlihat oleh Saksi Deni als Karpil sewaktu sedang berada di tempat warung kopi di pinggir jalan di jalur kampung cipada nelson dan melihat ada kendaraan sebanyak 3 unit dan berbocengan diantaranya ada kendaraan honda yang hilang sedang digunakan jalan bersama dengan kendaraan lain , kemudian bersama warga mengarah jalan cipada serta jyang duluan disuruh mengarah jalur kampung cipada yaitu Saksi Dedi dan membonceng 1 warga untuk memantau dari kejauhan bahwa ada kendaraan sebanyak 3 unit berjalan ke arah kampung Cipada , hingga Saksi Dedi menelpon karena sudah lebih dahulu dan melihat dari jarak kejauhan kendaraan sebanyak 3 unit tersebut pada berhenti dan terlihat ada kendaraan Honda merk supra X milik saksi korban H.Wahyudin, setelah selesai menelpon tidak lama rombongan Saksi korban H.Wahyudin bersama dengan warga datang dan secara bersama langsung menghampiri ke 3 kendaraan motor dan ternyata benar ada kendaraan motor milik saksi kondisi mogok kemungkinan habis bensin , dan setelah itu 2 orang berlarian sedangkan 2 orang lagi berikut 3 unit kendaraan motor termasuk diantaranya kendaraan motor milik saksi di amankan dan ke 2 orang tersebut diamankan ada yang menghubungi ke kantor kepolisian sektor Cikalongwetan dan tidak lama datang selanjutnya di serahkan barang bukti kendaraan motor sebanyak 3 unit diantaranya 1 unit honda sedangkan 2 unit lagi kurang mengetahui pemiliknya dan semua diamankan oleh ke pihak Kepolisian sektor Cikalongwetan berikut ke 2 orang terduga yaitu Sdr Apid dan yang 1 lagi tidak kenal;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang tersimpan didalam sebuah pekarangan rumah yakni rumah H.Wahyudin dan para terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban tidak dikehendaki oleh pemiliknya sehingga perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta yang telah terungkap pada pertimbangan-pertimbangan unsur diatas telah diketahui bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidaklah seorang diri melainkan secara bersama-sama yakni terdakwa I Hafid Jaelani Alias Apid Bin Ukon Suhandi bersama-sama dengan terdakwa II Taufik Hidayat Alias Opik Bin Gunung Gunawan (Alm) dan Jaenudin Bin Ohan (Alm), yang mana pencurian tersebut berawal dari terdakwa I Hafid, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin yang meminum minuman beralkohol jenis Intisari sebanyak 2 (dua) botol kemudian setelah meminum minuman beralkohol tersebut saat itu saya, terdakwa II

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik dan terdakwa III Jaenudin berkendara dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah terdakwa II Taufik dimana ketika mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut saat itu saya dibonceng dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol : F-2335-ZO oleh terdakwa II Taufik sementara terdakwa III Jaenudin berkendara seorang diri dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino No. Pol : D-4393-KY kemudian ketika melintasi Kp. Citalaga Rt. 01 Rw. 01 Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat saat itu saya, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra NF X 125 CC tahun 2009 warna hitam No. Pol : D-2108-SE sedang terparkir di depan rumah kemudian saat itu saya, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin menghetikan sepeda motornya lalu mengawasi keadaan sekitar lalu setelah dirasa aman saya langsung menghampiri sepeda motor tersebut kemudian oleh saya kunci stang sepeda motor Honda Supra X tersebut dirusak dengan cara mendorong kunci stang ke arah sebaliknya hingga kunci stang sepeda motor tersebut rusak atau bisa di gunakan lalu setelah merusak kunci stang sepeda motor Honda Supra X tersebut saat itu saya mendorong terlebih dahulu dibantu / di step oleh terdakwa III Jaenudin sementara terdakwa II Taufik mengikuti dari belakang;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan berawal dari terdakwa I, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin yang meminum minuman beralkohol jenis Intisari sebanyak 2 (dua) botol kemudian setelah meminum minuman beralkohol tersebut saat itu saya, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin berkendara dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah terdakwa II Taufik dimana ketika mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut saat itu saya dibonceng dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol : F-2335-ZO oleh terdakwa II Taufik sementara terdakwa III Jaenudin berkendara seorang diri dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino No. Pol : D-4393-KY kemudian ketika melintasi Kp. Citalaga Rt. 01 Rw. 01 Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat saat itu saya, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra NF X 125 CC tahun 2009 warna hitam No. Pol : D-2108-SE sedang terparkir di depan rumah kemudian saat itu saya, terdakwa II Taufik dan terdakwa III Jaenudin menghetikan sepeda motornya lalu mengawasi keadaan sekitar lalu setelah dirasa aman saya langsung menghampiri sepeda motor tersebut kemudian oleh saya kunci stang sepeda motor Honda Supra X tersebut dirusak dengan cara mendorong kunci stang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah sebaliknya hingga kunci stang sepeda motor tersebut rusak atau bisa di gunakan lalu setelah merusak kunci stang sepeda motor Honda Supra X terebut saat itu saya mendorong terlebih dahulu dibantu / di step oleh terdakwa III Jaenudin sementara terdakwa II Taufik mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa setelah fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan semua unsur-unsur delik di atas serta uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009 , warna hitam , No,Pol : D-2108-SE , Noka : MH1JB01179K098042 , no sin :JB01E1096563, No BPKB : G-0639673H, atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : JL KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021, 1 (satu) lembar STNK asli R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009 , warna hitam , No,Pol : D-2108-SE , Noka : MH1JB01179K098042 , no sin :JB01E1096563, No BPKB : G-0639673H, atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : JL KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021, 1 (satu) Buku BPKB asli R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009 , warna hitam , No,Pol : D-2108-SE , Noka : MH1JB01179K098042 , no sin :JB01E1096563, No BPKB : G-0639673H, atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : JL KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021, 1 (satu) kunci kontak asli R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009 , warna hitam , No,Pol : D - 2108 - SE , oleh karena sepeda motor tersebut diketahui pemiliknya yakni milik saksi korban Wahyudin maka menurut Majelis barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban H.Wahyudin, sedangkan 1 (satu) unit R2 merk/jenis Yamaha Fino warna hitam-silver No,Pol : D-4393-KY dikembalikan kepada terdakwa III Jaenudin Alias Jae Bin Ihan (Alm), dan 1 (satu) unit R2 merk/jenis Yamaha Mio warna Biru-putih No,Pol : F-2335-

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZO, menurut Majelis dikembalikan kepada terdakwa II Taufik Hidayat Alias Opik Bin Gunung Gunawan (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana makaterdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diriterdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2), Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **HAFID JAELANI** Alias **APID** Bin **UKON SUHANDI**, terdakwa II **TAUFIK HIDAYAT** Alias **OPIK** Bin **GUNGUN GUNAWAN (Alm)** dan terdakwa III **JAENUDIN** Alias **JAE** Bin **OHAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009 , warna hitam , No,Pol : D-2108-SE , Noka : MH1JB01179K098042 , no sin : JB01E1096563, No BPKB : G-0639673H, atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : JL KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021 .
- 1 (satu) lembar STNK asli R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009 , warna hitam , No,Pol : D-2108-SE , Noka : MH1JB01179K098042 , no sin : JB01E1096563, No BPKB : G-0639673H, atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : JL KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021.
- 1 (satu) Buku BPKB asli R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009 , warna hitam , No,Pol : D-2108-SE , Noka : MH1JB01179K098042 , no sin : JB01E1096563, No BPKB : G-0639673H, atas nama STNK : LANY ONGKO WIDJOYO d/a : JL KALASAN TIMUR BLOK O NO 29 RT 004 RW 021.
- 1 (satu) kunci kontak asli R2 merk/jenis Honda NF X 125 CC tahun 2009 , warna hitam , No,Pol : D - 2108 – SE;

Dikembalikan kepada saksi H. Wahyudin

- 1 (satu) unit R2 merk/jenis Yamaha Fino warna hitam-silver No,Pol : D-4393-KY;

Dikembalikan kepada terdakwa III JAENUDIN Alias JAE Bin OHAN (Alm)

- 1 (satu) unit R2 merk/jenis Yamaha Mio warna Biru-putih No,Pol : F-2335-ZO;

Dikembalikan kepada terdakwa II TAUFIK HIDAYAT Alias OPIK Bin GUNGUN GUNAWAN (Alm)

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami Novie Ermawati,S.H, sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino S.H.M.H dan Catur Prasetyo,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahayu Apriliyanti S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Wawan Witana, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vici Daniel Valentino ,S.H,M.H

Novie Ermawati, S.H

Catur Prasetya, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Rahayau Apriliyanti,S.H